



## Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

# Rawat Inap

No. SK : 188/003/KPTS/402.102.12/2022

## Persyaratan

1. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien dari RGD/ Rawat Jalan dengan hasil Rapid Tes Negatif
2. Petugas melakukan anamnese dan pengkajian awal
3. Petugas melakukan konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien
4. Petugas melakukan inform consent
5. Petugas melakukan Tindakan sesuai kebutuhan
6. Petugas mempersiapkan ruangan
7. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan
8. Petugas merujuk ke Rumah Sakit (bila diperlukan)
9. Pasien pulang

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Madiun

BPJS : Bebas Biaya

Umum : Berdasarkan Tarif PERDA yang berlaku

## Produk Pelayanan



## Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

### 1. Rawat Inap

#### **Pengaduan Layanan**

Segala jenis pengaduan akan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ditindak lanjuti bila terbukti ada penyimpangan dan bukti penyalahgunaan wewenang dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.